



## Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan  
Persandian

# Fasilitasi Keberatan informasi Publik

No. SK : 016 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Surat Pengajuan Keberatan Informasi
2. Identitas diri (fc. KTP)
3. Akta Pendirian Badan Hukum (Bagi pemohon badan hukum)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

## Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mata Baku			Keterangan
		JF Pramate Hubungan Masyarakat Pertama	JF Pramate Hubungan Masyarakat Muda	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai								
2	Menerima surat keberatan dari pemohon karena penolakan atau alasan lain sesuai dengan regulasi informasi pelayanan publik.					Surat keberatan dilampiri fotokopi identitas diri, ATK	30 Menit	Surat Keberatan	Maksimal 30 hari sejak diterimanya alasan keberatan
3	Mengagendakan surat keberatan dan melampirkan lembar disposisi					Surat Keberatan	30 Menit	Buku agenda, surat keberatan	
4	Menitilkan surat ke PPID					Buku agenda, surat keberatan	1 Jam	Surat Keberatan, Nota dinas	Kepala Dinas selaku PPID
5	Mempelajari dan medisposisi surat ke PPID					Surat Keberatan, Nota dinas	3 Hari	Surat Keberatan, Disposisi	Menerima disposisi dari Sekretaris Daerah selaku PPID.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mata Baku			Keterangan
		JF Pramate Hubungan Masyarakat Pertama	JF Pramate Hubungan Masyarakat Muda	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Menerima disposisi dari PPID dan menindaklanjuti					Surat Keberatan	1 Jam	Disposisi PPID	
7	Menindaklanjuti Disposisi dan menyiapkan jawaban surat keberatan					Tanggapan, Alasan tertulis, Disposisi	1 Jam	Tanggapan, Alasan Tertulis	Alasan tertulis disertakan untuk mengautkan keputus sebelumnya
8	Menandatangani jawaban surat keberatan					Tanggapan, Alasan Tertulis	2 Jam	Surat Jawaban Keberatan	
9	Mengirimkan surat jawaban ke pemohon sesuai dengan tata cara surat keluar					Surat Jawaban Keberatan	2 Jam	Surat Jawaban	
10	Selesai								



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

1. Pemohon Informasi Publik datang langsung atau tertulis melalui surat email;
2. Pemrosesan Keberatan Informasi Publik;
3. Pemohon Menerima Surat Jawaban atas keberatan Informasi Publik yang diajukan;

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

30 Hari kerja

\*Jangka Waktu Pelayanan : 30 Hari Kerja

1. Pemohon Informasi Publik datang langsung atau tertulis melalui surat email; 1 jam
2. Pemrosesan keberatan Informasi Publik; 30 hari
3. Pemohon Menerima Surat Jawaban atas keberatan Informasi Publik yang diajukan; 1 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban atas Keberatan Informasi Publik

### Pengaduan Layanan

- a. Telp. (0271) 2931667
- b. Web Ulas : [ulas.surakarta.go.id](http://ulas.surakarta.go.id)
- c. Web : [surakarta.go.id](http://surakarta.go.id)
- d. Email : [diskominfo@surakarta.go.id](mailto:diskominfo@surakarta.go.id)
- e. SPAN Lapor ([surakarta.lapor.go.id](http://surakarta.lapor.go.id))
- f. Twitter : PEMKOT\_SOLO
- g. Instagram : pemkot\_solo
- h. Facebook : PemkotSolo
- i. Lapor Mas Wali